



Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
**Nomor : 276/PID/2015/PT SMG.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara  
– perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	WENDY SUGIARTO, SH. bin SUGENG SUGIARTO ;-----
Tempat lahir	:	Tegal; -----
Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun / 27 Mei 1984 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Warga Negara	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jl. Cempedak No.21 RT.09 / 04 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ; -----
Agama	:	Katholik ; -----
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ; -----
Pendidikan	:	Sarjana ; -----

Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan surat perintah/penetapan telah ditahan dengan jenis tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut

- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/49/VI/2015/Reskrim, tanggal 19 Juni 2015 sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 ; -----
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP-78/O.3.15/Epp.1/7/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ; -----
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-54/O.3.15/Epp.2/8/2015 tanggal 13 Agustus 2015 sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 ; -----

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 276/PID/2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 96/Pen.Pid/2015/PN Tgl tanggal 26 Agustus 2015 sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;  
-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal, berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pen.Pid/2015/PN Tgl tanggal 18 September 2015 sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 ;  
-----
- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Nopember 2015 Nomor : 630/Pen.Pid/2015/PT Smg, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 ;  
-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Nopember 2015, Nomor : 668/Pen.Pid/2015/PT.Smg, sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2016 ; -----

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 276/PID/2015/PT.SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini : -----

Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Desember 2015, Nomor : 276/Pid/2015/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Desember 2015 Nomor : 276/PID/2015/PT.SMG, tentang Penetapan Hari Sidang -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Nopember 2015, Nomor : 84/Pid.B/2015/PN. Tgl. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.PDM-60/TGL/Epp.2/8/2015, sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

Bahwa terdakwa WENDY SUGIARTO,SH. Bin SUGENG SUGIARTO pada waktu-waktu tertentu dibulan September 2014 s/d Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 s/d 2015, bertempat di gudang CV Mega Fiesta Jl.MT.Haryono No.28 RT.04 RW.12 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dan kantor CV Mega Fiesta Jl. Cemara No. 32 Kota Tegal, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 bekerja sebagai Manager Operasional CV. Mega Fiesta yang bergerak dalam bidang perdagangan barang-barang kebutuhan pokok (antara lain biskuit,minyak goreng,margarine) dengan tugas mengatur seluruh operasional perusahaan yakni memesan barang kepada pabrik, menyimpan barang tersebut di gudang, memasarkan barang, mengeluarkan barang dari gudang termasuk membuat dokumen pengeluaran barang,melakukan penagihan kepada pelanggan. Sedangkan yang melakukan pembayaran barang yang dipesen dari pabrik adalah Saksi Sisilia Silvia Dolim (pemilik CV. Mega Fiesta), adapun barang-barang dipasarkan CV Mega Fiesta antara lain adalah minyak goreng merk masku koki,margarine krim merk "menara eifel" dan popok bayi merk "Mamamia". ; -----
- Bahwa Terdakwa pada kurun waktu antara September 2014 s/d Juni 2015 secara bertahap telah meminta dan mengambil uang hasil

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 276/PID/2015/PT.SMG



penjualan barang milik CV Mega Fiesta Tegal dari Saksi Rizqi Dwi Pancarawati (karyawati bagian admin) yang totalnya mencapai jumlah Rp62.995.805,- (enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah), selanjutnya uang tersebut tanpa ijin pemilik perusahaan telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi ; -----

- Bahwa selain itu Terdakwa pada kurun waktu Mei 2015 s/d Juli 2015 beberapa kali telah mengeluarkan barang-barang dagangan milik CV Mega Fiesta Kota Tegal antara lain minyak goreng merk"masku cooking", margarine krim merk "menara eifel",popok "mamamia" M1 pants dan L1 pants,dan minyak goreng merk"kunci mas" dan Terdakwa saat mengeluarkan barang-barang tersebut tidak disertai dengan dokumen pengeluaran (faktur), selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualannya tanpa seijin pemilik perusahaan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, dan untuk menutupi perbuatannya tersebut terdakwa memerintahkan saksi Nova Lia Putri (karyawati CV Mega Fiesta bagian admin) untuk merubah dan mengurangi data jumlah barang yang masih tersimpan di gudang yang tercatat dalam komputer, dan terdakwa juga memerintahkan untuk membuat faktur penjualan fiktif serta merubah tanggal faktur penjualan ;
- Bahwa sesuai perhitungan pihak CV. Mega Fiesta Tegal, maka barang-barang milik CV Mega Fiesta Tegal yang dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan perinciannya adalah sebagai berikut :

Nama Barang	Jumlah Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
margarine krim "Menara Eifel"	1924 dos/ karton	140.000,-/dos	269.360.000,-
popok"Mamamia L1 pants"	170 dos/ karton	205.200,-/dos	34.884.000,-
popok"Mamamia M1 pants"	42 dos/karton	205.200,-/dos	8.618.400,-
Minyak goreng "kunci mas"	50 dos/karton	202.728-	10.136.400,-



minyak goreng "masku cooking"	50 dos/karton	204.150,-/dos	10.207.500,-
			333.206.300,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 374  
KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana ( Requisitoir )  
Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2015, Nomor Reg. Perk : PDM-60/  
TGL/Epp.2/08/2015. Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan  
pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa WENDY SUGIARTO, SH bin SUGENG  
SUGIARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN SECARA  
BERLANJUT", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan PERTAMA  
Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana  
penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam penahanan  
sementara dengan perintah tetap ditahan ;  
-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) buah handphone Sony Experia Z3 warna putih ;  
-----
  - 88 ( delapan puluh delapan ) karton Margarine Krim Merek  
Menara Eifel ;  
-----
  - 2 ( dua ) karton pampers/popok bayi merek MAMA MIA ;  
-----

Dikembalikan kepada SISILIA DOLIM ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol B-1972-UFQ Nomor rangka: MHKV3CA3J9K006924 nomor mesin: DBK0340 warna silver metalik tahun 2009 atas nama PT. Serasi Autoraya ; -----
- 1 ( satu ) unit mobil Honda Jazz Plat Nomor: B-8321-OK, Warna Merah Tahun 2004, Nama STNK MOCHAMAD ADRIANSYAH, ST, alamat Jl. Kayu Mas Selatan RT 08/09 Pulo Gadung Merk Honda Type JAZZ GD31.51DSICBUAT, Nomor Rangka: MRHGD38804P012997, Nomor Mesin: L15A41705288 ; -----
- 1 ( satu ) buah Handphone Blackberry Z10 warna putih ; -----
- 1 ( satu ) buah Handphone Samsung warna hitam ; -----
- 1 ( satu ) unit Laptop Acer Aspire 4739 warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa WENDY SUGIARTO, SH bin SUGENG SUGIARTO ; -----

- 1 (satu) lembar faktur penjualan margarin 200 karton No. 15050021 tanggal 25 Mei 2015, senilai Rp28.000.000,- ( dua puluh delapan juta rupiah ) ; -----
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan margarin 200 karton No. 15060010 tanggal 18 Juni 2015, senilai Rp. 24.000.000,- ( dua puluh empat juta rupiah ) ; -----
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No.15060019 tanggal 10 Juni 2015 dengan total penjualan Rp. 18.272.400,- ( delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah ) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No.15060020 tanggal 10 Juni 2015 dengan total penjualan Rp. 34.580.000,- ( tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) ;  
-----
- 1 (satu) lembar faktur penjualan No. 15060021 tanggal 10 Juni 2015 dengan total penjualan Rp. 34.208.000,- ( tiga puluh empat juta dua ratus delapan ribu rupiah ) ;  
-----
- 1 ( satu ) kotak kartu nama WENDY SUGIARTO, SH selaku General Manager CV. Mega Fiesta ;  
-----
- 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV. Mega Fiesta No.020155007229 berupa Masku cooking oil 1x18 liter sebanyak 50 karton yang diterima tanggal 09 Mei 2015 ; -----
- 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV. Mega Fiesta No. 020155007820 berupa Menara eifel Margarine Krim 1x15 kg sebanyak 1.652 karton yang diterima tanggal 01 Juni 2015 ; -
- 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV. Mega Fiesta No. 020155007937 berupa Menara eifel Margarine Krim 1x15 kg sebanyak 98 karton yang diterima tanggal 03 Juni 2015 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV. Mega Fiesta No. 020155007936 berupa Menara eifel Margarine Krim 1x15 kg sebanyak 1.519 karton yang diterima tanggal 03 Juni 2015 ; --
- 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV. Mega Fiesta No. 020155006528 berupa Masku cooking sebanyak 50 karton yang diterima tanggal 09 Mei 2015 ;  
-----

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 276/PID/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV. Mega Fiesta No. 020155006578 berupa Menara eifel Margarine Krim 1x15 kg sebanyak 350 karton yang diterima tanggal 03 Juni 2015 ; -----
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No.010.001-15.80008208 Mamamia pant M1 100 karton, mamamia pant M1 200 karton ; -----
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No.010.001-15.80008077 Mamamia pant M1 30 karton, mamamia pant M1 30 karton ; -----
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No.010.001-15.80008002 Mamamia pant M1 100 karton, mamamia pant L1 50 karton ; -----
- 5 ( lima ) lembar laporan stok barang CV. MAGA FIESTA tanggal 18 Juni 2015 ; -----
- 1 ( satu ) lembar rekap data uang setoran yang dipakai dan tidak dikembalikan oleh sdr. WENDY SUGIARTO, SH tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp. 62.995.805,- ( enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah ) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : ----

1. Menyatakan Terdakwa WENDY SUGIARTO, S.H. bin SUGENG SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT " ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;  
-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti, berupa :  
-----
  - 1 ( satu ) buah handphone Sony Experia Z3 warna putih ; -----
  - 88 ( delapan puluh delapan ) karton margarine krim merek Menara Eifel ; -----
  - 2 ( dua ) karton pampers/popok bayi merek Mamamia ; -----
  - 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. B-1972-UFQ nomor rangka: MHKV3CA3J9K006924 nomor mesin : DBK0340 warna silver metalik tahun 2009 atas nama PT Serasi Autoraya ;  
-----
  - 1 ( satu ) unit mobil Honda Jazz Plat Nomor: B-8321-OK, warna merah tahun 2004, nama STNK: Mochamad Adriansyah ST. alamat Jl. Kayu Mas Sel. RT 08/09 Pl. Gadung Merk Honda type Jazz GD31.51DSICBU AT, nomor rangka: MRHGD38804P012997, nomor mesin: L15A41705288 ;  
-----
  - 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV Mega Fiesta No. 020155007229 berupa Masku Cooking Oil 1x18 liter sebanyak 50 karton yang diterima tanggal 09 Mei 2015 ;  
-----
  - 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV Mega Fiesta No. 020155007820 berupa Menara Eifel Margarine Krim 1x15 kg sebanyak 1.652 karton yang diterima tanggal 01 Juni 2015 ; --

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 276/PID/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV Mega Fiesta No. 020155007937 berupa Menara Eifel Margarine Krim 1x15 kg sebanyak 98 karton yang diterima tanggal 03 Juni 2015 ; -----
  - 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV Mega Fiesta No. 020155007936 berupa Menara Eifel Margarine Krim 1x15 kg sebanyak 1.519 karton yang diterima tanggal 03 Juni 2015 ; --
  - 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV Mega Fiesta No. 020155006528 berupa Masku Cooking sebanyak 50 karton yang diterima tanggal 09 Mei 2015 ; -----
  - 1 ( satu ) lembar Surat Jalan pengiriman barang dari pabrik ke CV Mega Fiesta No. 020155006578 berupa Menara Eifel Margarine Krim 1x15 kg sebanyak 350 karton yang diterima tanggal 03 Juni 2015 ; ----
  - 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No.010.001-15.80008208 Mamamia Pants M1 100 karton, Mamamia Pants M1 200 karton ; -----
  - 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No.010.001-15.80008077 Mamamia Pants M1 30 karton, Mamamia Pants M1 30 karton; -----
  - 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No.010.001-15.80008002 Mamamia Pants M1 100 karton, Mamamia Pants L1 50 karton ; -----
  - 5 ( lima ) lembar laporan stok barang CV Mega Fiesta tanggal 18 Juni 2015 ; -----
  - 1 ( satu ) lembar rekap data uang setoran yang dipakai dan tidak dikembalikan oleh Wendy Sugiarto, S.H., tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp62.995.805,- (enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah) ; -----
- Dikembalikan kepada CV Mega Fiesta melalui Saksi Sisilia Silvia Dolim;
- 1 ( satu ) buah handphone Blackberry Z10 warna putih ; -----
  - 1 ( satu ) buah handphone Samsung warna hitam ; -----
  - 1 ( satu ) unit Laptop Acer Aspire 4739 warna hitam ; -----
  - 1 ( satu ) kotak kartu nama Wendy Sugiarto, SH., selaku General Manager CV Mega Fiesta ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa WENDY SUGIARTO, S.H. bin SUGENG SUGIARTO ; -----

- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan margarin 200 karton No. 15050021 tanggal 25 Mei 2015, senilai Rp. 28.000.000,- ( duapuluh delapan juta rupiah ) ; -----
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan margarin 200 karton No. 15060010 tanggal 18 Juni 2015, senilai Rp. 24.000.000,- ( duapuluh empat juta rupiah ) ; -----
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No. 15060019 tanggal 10 Juni 2015 dengan total penjualan Rp. 18.272.400,- ( delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah ) ; -----
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No. 15060020 tanggal 10 Juni 2015 dengan total penjualan Rp. 34.580.000,- ( tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) ; -----
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan No. 15060021 tanggal 10 Juni 2015 dengan total penjualan Rp. 34.208.000,- ( tiga puluh empat juta dua ratus delapan ribu rupiah ) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal, tanggal 3 Nopember 2015, Nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Tgl. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 5 Nopember 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid.Band/2015/PN.Tgl dan Akta Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2015 sebagaimana

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 276/PID/2015/PT.SMG



tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 84/  
Pid.B/2015/PN.Tgl ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Tegal 09 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 10 Nopember 2015 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tanggal 19 Nopember 2015, yang menyatakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Tgl. yang dimintakan banding tersebut mulai tanggal 19 Nopember 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding tertanggal 09 Nopember 2015 mengemukakan alasan-alasan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut : -----

- Pertimbangan hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan terutamanya korban yang menderita kerugian dalam jumlah yang tidak sedikit ;

-----



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan : -----

1. .... dan seterusnya ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) tahun dikurangi selama dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3. .... dan seterusnya ;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 20 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Nopember 2015 Nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Tgl., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ; -----
- Bahwa sesuai tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 276/PID/2015/PT.SMG



setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori bandingnya karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 3 Nopember 2015 Nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Tgl.dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum ;  
-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 3 Nopember 2015, Nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Tgl., yang dimintakan banding tersebut ; -----



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari *Senin* tanggal *14 Desember 2015* oleh kami **SYAFARUDDIN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.**, dan **SUTANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **RABU** tanggal **16 DESEMBER 2015** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<b>TTD</b>	<b>TTD</b>
<b>UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.,</b>	<b>SYAFARUDDIN, S.H.</b>
<b>TTD</b>	Panitera Pengganti,
<b>SUTANTO, S.H.,M.H.,</b>	<b>TTD</b>
	<b>NURHIDAYAT, SH</b>